



PUTUSAN

Nomor: 174/Pid.Sus/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RAKHMADI ALIAS ABANG BIN ASMANI
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 31 Januari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Trans Kalimantan Km 10,3, Perumahan Batola Resident, RT 03, Kelurahan Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Marabahan, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;

Terdakwa Rakhmadi alias Abang bin Asmani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nashir Hayatul Islam, S.H. Pekerjaan Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum beralamat di Jalan dr. Murjani Nomor 16 Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Plk, tanggal 8 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Plk tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Plk tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAKHMADI Als ABANG Bin ASMANI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak, melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAKHMADI Als ABANG Bin ASMANI (Alm) dengan pidana penjara *selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan* dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan sementara dan *denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan penjara.*
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang Bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu sesuai dengan Hasil Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah - UPS Pasar Baru Kalimantan Tengah (Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Nomor : 057/60513.IL/2022 tanggal 26 Januari 2022), dengan lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang menyatakan berat bersih

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21,48 (dua puluh satu koma empat puluh delapan) gram, yang telah disisihkan untuk kepentingan Pengadilan dengan berat bersih sebanyak 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram, untuk kepentingan pengujian Labfor sebanyak 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan sisanya sebanyak berat bersih 20,06 (dua puluh koma nol enam) gram untuk kepentingan Pemusnahan yang telah dilaksanakan Pemusnahan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan / Barang Bukti Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Bidang Pemberantasan tanggal 08 Februari 2022;

- 1 (satu) lembar plastik warna hitam sebagai pembungkus;
- 2 (dua) buah isolasi plastik kecil warna hitam;
- 2 (dua) buah kondom.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) unit Handphone merk Oppo A16 warna pearl Blue dengan No. GSM 081346651347 dan samsung warna hitam model SM-8109E dengan No GSM 085248090003.
- 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda jenis Scoopy warna hitam dengan No Pol DA 6108 LCP beserta STNK.

Dirampas untuk Negara

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa juga telah mengakui perbuatan yang dilakukannya serta telah menyesali melakukan perbuatannya tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa berperilaku sopan dan bekerjasama dalam mengikuti proses persidangan dan Terdakwa masih diperlukan ditengah-tengah keluarganya sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Plk



Kesatu

Bahwa terdakwa RAKHMADI Alias ABANG Bin ASMANI pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang Kecamatan Jabiren Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP kedudukan saksi-saksi maupun tempat terdakwa ditahan berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara tanpa hak, melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan atas informasi masyarakat mengenai akan adanya pengiriman narkotika jenis sabu dari Banjarmasin menuju Palangka Raya, Tim BNNP Kalteng diantaranya saksi Eko Wahyu Kuncoro dan saksi Mohammar Andika melakukan penyelidikan dan berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan mereka (Tim BNNP Kalteng) lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang Kecamatan Jabiren Kabupaten Pulang Pisau. Selanjutnya Tim BNNP Kalteng melakukan penggeledahan yang pada mulanya berhasil menemukan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda jenis Scoopy warna hitam dengan No Pol DA 6108 LCP beserta STNK, dan 2 (dua) unit handphone : 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna pearl blue dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam model SM-8109E kepemilikan atas barang-barang tersebut diakui adalah milik terdakwa. Karena saat itu tim BNNP Kalteng tidak menemukan sabu, maka mereka lalu melakukan interogasi kepada terdakwa yang pada akhirnya mengakui bahwa sabu disembunyikan dalam perut terdakwa. Berdasarkan pengakuan tersebut, terdakwa dibawa ke RS Bhayangkara untuk dilakukan rontgen dengan hasil terdapat benda asing didalam rongga panggul. Setelah berhasil dikeluarkan dari tubuh terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang terbungkus rapi dengan 2 (dua) buah kondom yang dibalut dengan 2 (dua) buah isolasi plastik kecil warna hitam yang berisi sabu dengan berat kotor \pm 23 (dua puluh tiga) gram.

Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli secara langsung dari sdr RAHAYU (DPO) di pontianak, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkannya terdakwa kemudian membeli beberapa barang guna membungkus sabu sedemikian rupa untuk kemudian dimasukkan kedalam dubur terdakwa dengan bantuan tukang urut. Setelah sabu berhasil dimasukkan ke dalam tubuh terdakwa, terdakwa kemudian berangkat kembali ke Banjarmasin dengan menggunakan pesawat. Sesampainya di Banjarmasin, terdakwa dihubungi oleh sdr. Opik yang memesan barang berupa sabu dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per 5 (lima) gramnya. Mendengar hal itu, maka pada tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa berangkat ke Palangka Raya untuk bertemu dengan sdr. Opik guna transaksi sabu. Naamun ditengah perjalanan, tepatnya di Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang Kecamatan Jabiren Kabupaten Pulang Pisau terdakwa diamankan oleh Tim BNNP Kalteng.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya Nomor : 081/LHP/II/PNBP/2022 tanggal 1 Pebruari 2022 terhadap Kristal bening yang diuji, dengan kesimpulan: Metamfetamine (positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I, nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :057/60511.IL/2022 tanggal 26 Januari 2022 oleh Pegadaian Cabang Palangka Raya bahwa berat bersih (paket barang tanpa bungkusnya) adalah 21,48 (dua puluh satu koma empat puluh delapan) gram.

Bahwa jual beli narkotika dilakukan terdakwa dengan tanpa seijin dari pihak berwenang, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa RAKHMADI Alias ABANG Bin ASMANI pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang Kecamatan Jabiren Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP kedudukan saksi-saksi maupun tempat terdakwa ditahan berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa*

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan atas informasi masyarakat mengenai akan adanya pengiriman narkotika jenis sabu dari Banjarmasin menuju Palangka Raya, Tim BNNP Kalteng diantaranya saksi Eko Wahyu Kuncoro dan saksi Mohammad Andika melakukan penyelidikan dan berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan mereka (Tim BNNP Kalteng) lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang Kecamatan Jabiren Kabupaten Pulang Pisau. Selanjutnya Tim BNNP Kalteng melakukan penggeledahan yang pada mulanya berhasil menemukan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda jenis Scoopy warna hitam dengan No Pol DA 6108 LCP beserta STNK, dan 2 (dua) unit handphone : 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna pearl blue dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam model SM-8109E kepemilikan atas barang-barang tersebut diakui adalah milik terdakwa. Karena saat itu tim BNNP Kalteng tidak menemukan sabu, maka mereka lalu melakukan interogasi kepada terdakwa yang pada akhirnya mengakui bahwa sabu disembunyikan dalam perut terdakwa. Berdasarkan pengakuan tersebut, terdakwa dibawa ke RS Bhayangkara untuk dilakukan rontgen dengan hasil terdapat benda asing didalam rongga panggul. Setelah berhasil dikeluarkan dari tubuh terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang terbungkus rapi dengan 2 (dua) buah kondom yang dibalut dengan 2 (dua) buah isolasi plastik kecil warna hitam yang berisi sabu dengan berat kotor \pm 23 (dua puluh tiga) gram.

Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli secara langsung dari sdr RAHAYU (DPO) di Pontianak, setelah mendapatkannya terdakwa kemudian membeli beberapa barang guna membungkus sabu sedemikian rupa untuk kemudian dimasukkan kedalam dubur terdakwa dengan bantuan tukang urut. Setelah sabu berhasil dimasukkan ke dalam tubuh terdakwa, terdakwa kemudian berangkat kembali ke Banjarmasin dengan menggunakan pesawat. Sesampainya di Banjarmasin, terdakwa dihubungi oleh sdr. Opik yang memesan barang berupa sabu dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per 5 (lima) gramnya. Mendengar hal itu, maka pada tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa berangkat ke Palangka Raya untuk bertemu dengan sdr. Opik guna transaksi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu. Naamun ditengah perjalanan, tepatnya di Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang Kecamatan Jabiren Kabupaten Pulang Pisau terdakwa diamankan oleh Tim BNNP Kalteng.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya Nomor : 081/LHP/II/PNBP/2022 tanggal 1 Pebruari 2022 terhadap Kristal bening yang diuji, dengan kesimpulan: Metamfetamine (positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I, nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :057/60511.IL/2022 tanggal 26 Januari 2022 oleh Pegadaian Cabang Palangka Raya bahwa berat bersih (paket barang tanpa bungkusnya) adalah 21,48 (dua puluh satu koma empat puluh delapan) gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tidak mempunyai atau memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EKO WAHYU KUNCORO, S.H. bin SUYATMAN (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di BNNP KALTENG;
- Bahwa saksi bersama dengan dan saksi Mohammar Andika, S.Sos. beserta tim BNNP Kalteng yang telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya pengantaran paket shabu langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 16.00 Wib di pinggir jalan Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang Kecamatan Jabiren, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dalam pengeledahan di tempat tersebut dengan disaksikan oleh sdr. GARUTAK anak dari KADER (Alm) ditemukan dari kekuasaan Terdakwa 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam model SM-8109E dengan nomor GSM 085248090003, 1 (satu) buah HP merk Oppo A16 warna Pearl Blue dengan nomor GSM 081346651347, 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan Roda dua merk Honda jenis scooter Scoopy dengan Nomor plat kendaraan DA 6108 LCP beserta STNK;

- Bahwa saksi dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya barang bukti yang narkotika jenis shabu pada badan Terdakwa maupun di sepeda motor yang di pergunakan Terdakwa yakni Honda jenis Scoopy warna hitam dengan No. Pol. DA 6108 LCP selanjutnya saksi dan saksi MOHAMMAR ANDIKA kembali melakukan interogasi terhadap Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengakui membawa narkotika jenis shabu yang disembunyikan di dalam perut yang dimasukan dengan cara memasukannya melalui lubang anus atau dubur;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut saksi dan tim BNNP Kalteng langsung membawa Terdakwa ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Palangka Raya untuk dilakukan rontgen untuk mengetahui dibagian mana benda narkotika tersebut disembunyikan oleh Terdakwa, dari hasil Rotgen di RS Bhayangkara tersebut diketahui memang benar ada suatu benda asing di dalam rongga panggul yang terbungkus bentuk oval pada area usus dubur, yang tidak tampak gambaran kelainan usus atau penyakit usus, yang mana benda asing tersebut berasal dari luar dan bukan dari anggota tubuh manusia, selanjutnya berdasarkan dari hasil Rotgen tersebut Terdakwa dibawa ke kantor BNNP Kalteng untuk mengeluarkan benda asing tersebut dengan cara buang air besar, lalu di dalam Toilet Kantor BNNP kalteng Terdakwa berhasil mengeluarkan narkotika jenis shabu berupa bongkahan berwarna hitam, lalu dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD ANWAR (sekuriti kantor BNNP Kalteng) Terdakwa diminta untuk membuka 2 (dua) lapis kondom yang telah Terdakwa keluarkan sebelumnya yang mana di dalamnya terdapat sebungkus plastik warna hitam yang terbungkus rapi yang dibalut dengan 2 (dua) buah isolasi plastik kecil warna hitam tersebut berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 23 (dua puluh tiga) gram;
- Bahwa terhadap penguasaan paket shabu tersebut di atas Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar Barang Bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **MOHAMMAR ANDIKA bin MOHAMMAD RAFIK (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di BNNP KALTENG.
- Bahwa saksi bersama dengan dan saksi Eko Wahyu Kuncoro, SH. beserta tim BNNP Kalteng yang telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya pengantaran paket shabu langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 16.00 Wib di pinggir jalan Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang Kecamatan Jabiren, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi pengeledahan di tempat tersebut dengan disaksikan oleh sdr. GARUTAK anak dari KADER (Alm) ditemukan dari kekuasaan Terdakwa 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam model SM-8109E dengan nomor GSM 085248090003, 1 (satu) buah HP merk Oppo A16 warna Pearl Blue dengan nomor GSM 081346651347, 1 (satu) unit kendaraan Roda dua merk Honda jenis scooter Scoopy dengan Nomor plat kendaraan DA 6108 LCP beserta STNK;
- Bahwa saksi dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya barang bukti yang narkotika jenis shabu pada badan Terdakwa maupun di sepeda motor yang di pergunakan Terdakwa yakni Honda jenis Scoopy warna hitam dengan No. Pol. DA 6108 LCP selanjutnya saksi dan saksi EKO WAHYU KUNCORO, SH. kembali melakukan interogasi terhadap Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengakui membawa narkotika jenis shabu yang disembunyikan di dalam perut yang dimasukan dengan cara memasukannya melalui lubang anus atau dubur;
- Bahwa saksi yang membuka bungkus sabu yang dikeluarkan oleh Terdakwa dengan disaksikan saksi Anwar;
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan diserahkan kepada sdr. Opik sebagai orang yang membeli dengan cara transfer uang ke sdr. Rahayu di Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa terhadap penguasaan paket shabu tersebut di atas Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar Barang Bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **MUHAMMAD ANWAR bin ALAN MISRAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah petugas sekuriti yang bertugas di BNNP KALTENG.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dibawa ke kantor BNNP Kalteng, saat itu saksi diminta untuk menyaksikan pembukaan bongkahan berwarna hitam yang Terdakwa keluarkan dengan cara buang air besar saat itu Terdakwa diminta untuk membuka 2 (dua) lapis kondom yang telah Terdakwa keluarkan sebelumnya yang mana di dalamnya terdapat sebungkus plastik warna hitam yang terbungkus rapi yang dibalut dengan 2 (dua) buah isolasi plastik kecil warna hitam tersebut berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 23 (dua puluh tiga) gram;
- Bahwa terhadap penguasaan paket shabu tersebut di atas Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar Barang Bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP KALTENG Pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Pinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang, Kecamatan Jabiren, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 09.30 WITA Terdakwa berangkat dari Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan menuju ke Pontianak Provinsi Kalimantan Barat melalui transportasi pesawat terbang dan Terdakwa tiba di kota Pontianak sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa langsung menghubungi saudari RAHAYU panggilan aplikasi whatsapp dengan maksud untuk dijemput di bandara Supadio kota Pontianak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saudari RAHAYU menggunakan mobil saat di dalam kendaraan tersebut Terdakwa langsung memesan kepada saudari RAHAYU narkoba jenis shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dibawah oleh saudari RAHAYU menuju ke rumah Sdri. RAHAYU untuk mengambil barang berupa narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa setibanya di rumah tempat tinggal saudari RAHAYU yang Terdakwa tidak tau pasti alamat jalan rumah saudari RAHAYU tersebut di kota pontianak, selanjutnya Terdakwa melakukan penarikan uang sebesar

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan transfer ke bank BCA rekening Sdri. RAHAYU sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan total transaksi Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) rincian Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran narkoba jenis shabu sedangkan sisanya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tiket Terdakwa pulang kembali ke Banjarmasin Kalsel;

- Bahwa Terdakwa kembali menemui saudari RAHAYU dan menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang Terdakwa tarik di bank BCA, selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB pada hari yang sama yakni pada hari sabtu tanggal 15 Januari 2022 Terdakwa didatangi oleh seseorang yang Terdakwa kenal sebelumnya yang bernama saudara MARYADI sembari memberikan nomor handphonenya saudara MARYADI berkata *"nanti kalau mau memesan barang nanti lewat saya saja"* setelah mengobrol lama dengan saudara MARYADI tersebut saudara MARYADI langsung menyerahkan kepada Terdakwa sebuah bungkus plastik hitam yang Terdakwa ketahui plastik hitam tersebut berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa ke mini market untuk membeli 1 (satu) buah isolasi plastik warna hitam dan 1 (satu) kotak kondom, selanjutnya Terdakwa membungkus narkoba jenis shabu tersebut dengan 1 (satu) bungkus plastik klip, selanjutnya Terdakwa bungkus lagi menggunakan 2 (dua) buah kondom kemudian Terdakwa balut dengan menggunakan isolasi plastik warna hitam.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mencari tukang urut yang berada disekitar lokasi rumah tempat tinggal saudari RAHAYU, dengan tujuan untuk memasukkan shabu yang telah dipersiapkan Terdakwa ke dalam anus atau dubur dengan bantuan tukang urut atau tukang pijat, setelah berhasil memasukan narkoba jenis shabu narkoba jenis shabu ke dalam tubuhnya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa pun berangkat menuju ke Banjarmasin dari bandara Supadio Pontianak transit bandara Soekarno Hatta Cengkareng dan tiba di bandara landasan ulin banjar baru sekitar pukul 14.30 WITA, setelah tiba di kota Banjarmasin selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah tempat tinggal Terdakwa di andil bhakti banjarmasin, sementara barang berupa narkoba jenis shabu tersebut masih berada di dalam perut Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh saudara OPIK untuk memesan barang berupa narkoba jenis shabu, dengan harga Rp5.000.000,00 (lima

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) per 5 (lima) Gramnya, dan yang Terdakwa ketahui bahwa berat narkoba jenis shabu yang berada di dalam perut Terdakwa sekitar kurang lebih 23 (dua puluh tiga) gram dan Terdakwa ketahui bahwa posisi saudara OPIK tersebut berada di Kota Palangka Raya provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa berangkat ke Kota Palangka Raya mengendarai 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua merk Honda Jenis Scooter Scoopy dengan nomor plat kendaraan DA 6108 LCP, namun ditengah perjalanan tepatnya di Pinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang, Kecamatan Jabiren, Kabupaten Pulang Pisau Pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa diamankan oleh beberapa orang yang Terdakwa ketahui belakangan adalah petugas dari BNNP Kalteng selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam model SM-8109E dengan nomor GSM 085248090003, 1 (satu) buah HP merk Oppo A16 warna Pearl Blue dengan nomor GSM 081346651347, 1 (satu) unit kendaraan Roda dua merk Honda jenis scooter Scoopy dengan Nomor plat kendaraan DA 6108 LCP beserta STNK;
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut petugas tidak menemukan barang bukti narkoba jenis shabu, saat itu Terdakwa diinterogasi oleh salah satu petugas BNNP Kalteng dan Terdakwa akhir mengakui membawa narkoba jenis shabu di dalam perut, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Palangka Raya untuk diperiksa dan dari hasil pemeriksaa ditemukan benda asing di dalam perut Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa menuju kantor BNNP untuk mengeluarkan narkoba jenis shabu di dalam perutnya, oleh petugas BNNP Kalteng diminta berusaha untuk buang air besar, kemudian setelah keluar dari kemasan yang melapisi kondom terdapat narkoba jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 23 (dua puluh tiga) gram, selanjutnya Terdakwa diproses untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas BNNP Kalteng;
- Bahwa terhadap penguasaan paket shabu tersebut di atas Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar Barang Bukti yang disita dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Hasil Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah - UPS Pasar Baru Kalimantan Tengah (Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Nomor : 057/60513.IL/2022 tanggal 26 Januari 2022), dengan lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 1 (satu) paket Narkotika yang diduga Narkotika jenis shabu yang menyatakan berat bersih 21,48 (dua puluh satu koma empat puluh delapan) gram, yang telah disisihkan untuk kepentingan Pengadilan dengan berat bersih sebanyak 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram, untuk kepentingan pengujian Labfor sebanyak 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan sisanya sebanyak berat bersih 20,06 (dua puluh koma nol enam) gram untuk kepentingan Pemusnahan yang telah dilaksanakan Pemusnahan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan / Barang Bukti Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Bidang Pemberantasan tanggal 08 Februari 2022.
2. Laporan Hasil Pengujian Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Laporan Hasil Pengujian Nomor : 128/LHP/II/PNBP/2022 tanggal 27 Februari 2022 menyimpulkan terdapat kandungan METAMFETAMIN hasil uji positif keterangan Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Barang Bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu sesuai dengan Hasil Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah - UPS Pasar Baru Kalimantan Tengah (Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Nomor : 057/60513.IL/2022 tanggal 26 Januari 2022), dengan lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang menyatakan berat bersih **21,48 (dua puluh satu koma empat puluh delapan) gram**, yang telah disisihkan untuk kepentingan Pengadilan dengan berat bersih sebanyak **0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram**, untuk kepentingan pengujian Labfor sebanyak **0,60 (nol koma enam puluh) gram** dan sisanya sebanyak berat bersih **20,06 (dua puluh koma nol enam) gram** untuk kepentingan Pemusnahan yang telah dilaksanakan Pemusnahan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan / Barang Bukti Badan Narkotika Nasional

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah Bidang Pemberantasan tanggal 08 Februari 2022.;

2. 1 (satu) lembar plastik warna hitam sebagai pembungkus;
3. 2 (dua) buah isolasi plastik kecil warna hitam;
4. 2 (dua) buah kondom;
5. 2 (dua) unit Handphone merk Oppo A16 warna pearl Blue dengan No. GSM 081346651347 dan samsung warna hitam model SM-8109E dengan No GSM 085248090003.
6. 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda jenis Scoopy warna hitam dengan No Pol DA 6108 LCP beserta STNK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas terdakwa RAKHMADI Alias ABANG Bin ASMANI yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa benar waktu dan tempat terjadinya tindak pidana pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang Kecamatan Jabiren Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP kedudukan saksi-saksi maupun tempat terdakwa ditahan masih dalam tenggang waktu penuntutan berdasarkan pasal 77 KUHP dan berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,
3. Bahwa benar Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 gram;
4. Bahwa benar berdasarkan atas informasi masyarakat mengenai akan adanya pengiriman narkoba jenis sabu dari Banjarmasin menuju Palangka Raya, Tim BNNP Kalteng diantaranya saksi Eko Wahyu Kuncoro dan saksi Mohammar Andika melakukan penyelidikan dan berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan mereka (Tim BNNP Kalteng) lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang Kecamatan Jabiren Kabupaten Pulang Pisau. Selanjutnya Tim BNNP Kalteng melakukan penggeledahan yang pada mulanya berhasil menemukan 1 (satu) unit kendaraan roda dua

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda jenis Scoopy warna hitam dengan No Pol DA 6108 LCP beserta STNK, dan 2 (dua) unit handphone : 1 (satu) unit handphone merk Oppo A16 warna pearl blue dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam model SM-8109E kepemilikan atas barang-barang tersebut diakui adalah milik terdakwa;

5. Bahwa benar karena saat itu tim BNNP Kalteng tidak menemukan sabu, maka mereka lalu melakukan interogasi kepada terdakwa yang pada akhirnya mengakui bahwa sabu disembunyikan dalam perut terdakwa.
6. Bahwa benar berdasarkan pengakuan tersebut, terdakwa dibawa ke RS Bhayangkara untuk dilakukan rontgen dengan hasil terdapat benda asing didalam rongga panggul. Setelah berhasil dikeluarkan dari tubuh terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang terbungkus rapi dengan 2 (dua) buah kondom yang dibalut dengan 2 (dua) buah isolasi plastik kecil warna hitam yang berisi sabu dengan berat kotor \pm 23 (dua puluh tiga) gram;
7. Bahwa benar barang bukti berupa sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli secara langsung dari sdr RAHAYU (DPO) di pontianak, setelah mendapatkannya terdakwa kemudian membeli beberapa barang guna membungkus sabu sedemikian rupa untuk kemudian dimasukkan kedalam dubur terdakwa dengan bantuan tukang urut. Setelah sabu berhasil dimasukkan ke dalam tubuh terdakwa, terdakwa kemudian berangkat kembali ke Banjarmasin dengan menggunakan pesawat. Sesampainya di Banjarmasin, terdakwa dihubungi oleh sdr. Opik yang memesan barang berupa sabu dengan harga Rp 5. 000.000,- (lima juta rupiah) per 5 (lima) gramnya. Mendengar hal itu, maka pada tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa berangkat ke Palangka Raya untuk bertemu dengan sdr. Opik guna transaksi sabu. Naamun ditengah perjalanan, tepatnya di Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang Kecamatan Jabiren Kabupaten Pulang Pisau terdakwa diamankan oleh Tim BNNP Kalteng.
8. Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya Nomor : 081/LHP/II/PNBP/2022 tanggal 1 Pebruari 2022 terhadap Kristal bening yang diuji, dengan kesimpulan: Metamfetamine (positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I, nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :057/60511.IL/2022 tanggal 26 Januari 2022 oleh Pegadaian Cabang Palangka Raya bahwa berat bersih (paket barang tanpa bungkusnya) adalah 21,48 (dua puluh satu koma empat puluh delapan) gram;

9. Bahwa benar jual beli narkoba dilakukan terdakwa dengan tanpa seijin dari pihak berwenang, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

10. Bahwa benar Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi Kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari Undang-undang ini adalah siapa saja yang merupakan pelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur "Setiap orang" ini haruslah ada orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (Manselijke Handeling) yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekenings Vat Baarheid). Setiap orang disini adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa didalam Hukum Pidana menganut Asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan dalam perkara pidana adalah orang atau manusia dalam arti kata setiap orang disini jelas yang dimaksudkan adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk perkara ini adalah terdakwa **RAKHMADI Als ABANG Bin ASMANI (Alm)**

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Plk



sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan dibuat oleh Penuntut Umum serta hasil pemeriksaan terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam persidangan dan terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu dengan yang lain dan dihubungkan juga dengan keterangan terdakwa, petunjuk serta barang bukti diperoleh kesimpulan bahwa saksi terdakwa **RAKHMADI Als ABANG Bin ASMANI (Alm)** adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur Yang tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa adalah seorang buruh bangunan yang pekerjaan sehari-harinya tidak ada hubungannya dengan tindak pidana jual beli Narkotika jenis shabu sehingga tidak memiliki ijin atau lisensi terhadap narkotika jenis shabu tersebut. Dan Terdakwa dalam hal telah membeli serta menerima narkotika golongan I jenis shabu tidak mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang/ berasal dari peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima gram) ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga cukup satu unsur yang dibuktikan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 terdakwa memesan narkotika jenis shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudari RAHAYU;

Menimbang, bahwa saat dirumah saudari RAHAYU, terdakwa keluar untuk melakukan penarikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan transfer ke bank BCA rekening Sdri. RAHAYU sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan total transaksi Rp. 14.000.000,- (empat belas juta

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Plk



rupiah) rincian Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran narkoba jenis shabu sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tiket terdakwa pulang kembali ke Banjarmasin kalsel;

Menimbang, bahwa terdakwa kembali menemui saudara RAHAYU dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang terdakwa tarik di bank BCA, selanjutnya sekitar jam 19.30 WIB pada hari yang sama yakni pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 terdakwa didatangi oleh seseorang yang terdakwa kenal sebelumnya yang bernama saudara MARYADI sembari memberikan nomor handphonenya saudara MARYADI berkata "*nanti kalau mau memesan barang nanti lewat saya saja*" setelah mengobrol lama dengan saudara MARYADI tersebut saudara MARYADI langsung menyerahkan kepada terdakwa sebuah bungkus plastik hitam yang terdakwa ketahui plastik hitam tersebut berisikan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut terdakwa ke mini market untuk membeli 1 (satu) buah isolasi plastik warna hitam dan 1 (satu) kotak kondom, selanjutnya terdakwa membungkus narkoba jenis shabu tersebut dengan 1 (satu) bungkus plastik klip, selanjutnya terdakwa bungkus lagi menggunakan 2 (dua) buah kondom kemudian terdakwa balut dengan menggunakan isolasi plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa mencari tukang urut yang berada disekitar lokasi rumah tempat tinggal saudara RAHAYU, dengan tujuan untuk memasukkan shabu yang telah dipersiapkan terdakwa ke dalam anus atau dubur dengan bantuan tukang urut atau tukang pijat, setelah berhasil memasukan narkoba jenis shabu narkoba jenis shabu ke dalam tubuhnya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar jam 07.30 WIB terdakwa pun berangkat menuju ke Banjarmasin dari bandara Supadio Pontianak transit bandara Soekarno Hatta Cengkareng dan tiba di bandara landasan ulin banjar baru sekitar jam 14.30 WITA, setelah tiba di kota Banjarmasin selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah tempat tinggal terdakwa di andil bhakti Banjarmasin, sementara barang berupa narkoba jenis shabu tersebut masih berada di dalam perut terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dihubungi oleh saudara OPIK untuk memesan barang berupa narkoba jenis shabu, dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per 5 (lima) Gramnya, dan yang terdakwa ketahui bahwa berat narkoba jenis shabu yang berada didalam perut terdakwa sekitar kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 (dua puluh tiga) gram dan terdakwa ketahui bahwa posisi saudara OPIK tersebut berada di Kota Palangka Raya provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 11.00 WITA terdakwa berangkat ke Kota Palangka Raya mengendarai 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua merk Honda Jenis Scooter Scoopy dengan nomor plat kendaraan DA 6108 LCP, namun ditengah perjalanan tepatnya di Pinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Pilang, Kecamatan Jabiren, Kabupaten Pulang Pisau Pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar jam 16.00 WIB, terdakwa diamankan oleh beberapa orang yang terdakwa ketahui belakangan adalah petugas dari BNNP Kalteng selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam model SM-8109E dengan nomor GSM 085248090003, 1 (satu) buah HP merk Oppo A16 warna Pearl Blue dengan nomor GSM 081346651347, 1 (satu) unit kendaraan Roda dua merk Honda jenis scooter Scoopy dengan Nomor plat kendaraan DA 6108 LCP beserta STNK;

Menimbang, bahwa dalam penggeledahan tersebut petugas tidak menemukan barang bukti narkoba jenis shabu, saat itu terdakwa diinterogasi oleh salah satu petugas BNNP Kalteng dan terdakwa akhir mengakui membawa narkoba jenis shabu di dalam perut, selanjutnya terdakwa di bawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Palangka Raya untuk diperiksa dan dari hasil pemeriksaa ditemukan benda asing didalam perut terdakwa kemudian terdakwa dibawa menuju kantor BNNP untuk mengeluarkan narkoba jenis shabu di dalam perutnya, oleh petugas BNNP Kalteng diminta berusaha untuk buang air besar, kemudian setelah keluar dari kemasan yang melapisi kondom terdapat narkoba jenis shabu dengan berat kotor kurang lebih 23 (dua puluh tiga) gram

- Hasil Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah - UPS Pasar Baru Kalimantan Tengah (Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Nomor : 057/60513.IL/2022 tanggal 26 Januari 2022), dengan lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 1 (satu) paket Narkoba yang diduga Narkoba jenis shabu yang menyatakan berat bersih 21,48 (dua puluh satu koma empat puluh delapan) gram, yang telah disisihkan untuk kepentingan Pengadilan dengan berat bersih sebanyak 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram, untuk kepentingan pengujian Labfor sebanyak 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan sisanya sebanyak berat bersih 20,06 (dua puluh koma nol enam) gram untuk kepentingan Pemusnahan yang telah dilaksanakan Pemusnahan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan / Barang Bukti Badan Narkoba Nasional

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah Bidang Pemberantasan tanggal 08 Februari 2022.

- Laporan Hasil Pengujian Oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Laporan Hasil Pengujian Nomor : 128/LHP/II/PNBP/2022 tanggal 27 Februari 2022 menyimpulkan terdapat kandungan METAMFETAMIN hasil uji positif keterangan Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas terpenuhi Terdakwa sebagai perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Barang Bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu sesuai dengan Hasil Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah - UPS Pasar Baru Kalimantan Tengah (Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Nomor : 057/60513.IL/2022 tanggal 26 Januari 2022), dengan lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang menyatakan berat bersih 21,48 (dua puluh satu koma empat puluh delapan) gram, yang telah disisihkan untuk kepentingan Pengadilan dengan berat bersih sebanyak 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram, untuk kepentingan pengujian Labfor sebanyak 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan sisanya sebanyak berat bersih 20,06 (dua puluh koma nol enam) gram untuk kepentingan Pemusnahan yang telah dilaksanakan Pemusnahan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan / Barang Bukti Badan Narkotika

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Bidang Pemberantasan tanggal 08 Februari 2022;

- 1 (satu) lembar plastik warna hitam sebagai pembungkus;
- 2 (dua) buah isolasi plastik kecil warna hitam;
- 2 (dua) buah kondom.

Telah dipertimbangkan tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maka statusnya akan disebutkan selengkapnya dalam putusan ini;

- 2 (dua) unit Handphone merk Oppo A16 warna pearl Blue dengan No. GSM 081346651347 dan samsung warna hitam model SM-8109E dengan No GSM 085248090003.
- 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda jenis Scoopy warna hitam dengan No Pol DA 6108 LCP beserta STNK.

Telah dipertimbangkan telah diakui kepemilikannya dan tidak semata-mata digunakan sebagai sarana angkut kejahatan maka statusnya akan disebutkan selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Plk



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAKHMADI Als ABANG Bin ASMANI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara, melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAKHMADI Als ABANG Bin ASMANI (Alm) dengan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang Bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu sesuai dengan Hasil Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah - UPS Pasar Baru Kalimantan Tengah (Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Nomor : 057/60513.IL/2022 tanggal 26 Januari 2022), dengan lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang menyatakan berat bersih 21,48 (dua puluh satu koma empat puluh delapan) gram, yang telah disisihkan untuk kepentingan Pengadilan dengan berat bersih sebanyak 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram, untuk kepentingan pengujian Labfor sebanyak 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan sisanya sebanyak berat bersih 20,06 (dua puluh koma nol enam) gram untuk kepentingan Pemusnahan yang telah dilaksanakan Pemusnahan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan / Barang Bukti Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Bidang Pemberantasan tanggal 08 Februari 2022;
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam sebagai pembungkus;
 - 2 (dua) buah isolasi plastik kecil warna hitam;
 - 2 (dua) buah kondom.Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit Handphone merk Oppo A16 warna pearl Blue dengan No. GSM 081346651347 dan samsung warna hitam model SM-8109E dengan No GSM 085248090003.
- 1 (satu) unit kendaraan Roda Dua Merk Honda jenis Scoopy warna hitam dengan No Pol DA 6108 LCP beserta STNK.

Dirampas untuk Negara

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, oleh kami, Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H., Erni Kusumawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Ertanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Yuliati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H.

Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.

Erni Kusumawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bobby Ertanto, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Plk